



**BUPATI SIGI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 109 - 366 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN  
WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA MATAUE KABUPATEN SIGI**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk melindungi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat To Kulawi di Desa Mataue, perlu pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Mataue Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1 – 521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.
  2. Berita Acara Kesepakatan Pengakuan Hutan Adat di Desa Mataue oleh.
  3. Formulir Permohonan Hutan Adat.

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA MATAUE KABUPATEN SIGI.**

KESATU : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Mataue, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.

- KEDUA : Wilayah Adat To Kulawi di Desa Mataue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 1903,28 Ha (Seribu Sembilan ratus tiga koma dua puluh delapan) hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi dan Ngata Nto Lindu Kecamatan Lindu.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungku dan Ngata Toro, Kecamatan Kulawi;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaduwaa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungku dan Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi;
- KETIGA Wilayah Adat To Kulawi di Desa Mataue sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA secara administratif berada diwilayah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.
- KEEMPAT : Wilayah Adat To Kulawi di Desa Mataue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:
- a. Wana (hutan rimba) seluas 514,06 (lima ratus empat belas koma nol enam) hektar;
  - b. Taolo (daerah kemiringan) seluas 315,59 (tiga ratus lima belas koma lima puluh sembilan) hektar;
  - c. Oma Ntua (hutan bekas garapan yang ditinggalkan 15-25 tahun) seluas 318,81 (tiga ratus delapan belas koma delapan puluh satu) hektar;
  - d. Oma Ngura (hutan bekas garapan yang ditinggalkan 5-15 tahun) seluas 254,78 (dua ratus lima puluh empat koma tuju puluh delapan) hektar;
  - e. Pangale (hutan muda) seluas 30,18 (tiga puluh koma delapan belas) hektar;
  - f. Popampa (perkebunan masyarakat yang secara terus-menerus diolah) seluas 258,41 (dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu) hektar;
  - g. Lida (Persawahan) seluas 5,53 (lima koma lima puluh tiga) hektar; dan
  - h. Pongata (Pemukiman/Perkampungan) seluas 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) hektar.
- KELIMA : Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki luas 981,51 Ha (sembilan ratus delapan puluh satu koma lima puluh satu) hektar

- KEENAM** : Peta Wilayah adat dan sejarah asal usul serta struktur lembaga adat To Kulawi di Desa Mataue sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Peta sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDELAPAN** : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan hutan adat To Kulawi di Desa Mataue dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat To Kulawi di Desa Mataue baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KESEPULUH** : Bagian wilayah adat yang akan dijadikan hutan adat akan dilakukan penetapannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS** : Pengelolaan dan Pemanfaatan wilayah adat orang perseorangan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangans sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ini nyatakan tetap berlaku.
- KEDUABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 21 SEPTEMBER 2020

**BUPATI SIGI,**  
  
**MOHAMAD IRWAN**


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
5. Gubernur Sulawesi Tengah
6. Ketua DPRD Kabupaten Sigi
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi
8. Camat Kulawi
9. Kepala Desa Mataue.
10. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mataue
11. Ketua Lembaga Adat Desa Mataue .

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 109 - 366 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**  
**WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA**  
**MATAUE KABUPATEN SIGI**

**PETA WILAYAH DAN TATA KELOLA WILAYAH ADAT TO KULAWI**  
**DI DESA MATAUE**

**A. PETA WILAYAH ADAT**



**B. TATA KELOLA WILAYAH ADAT**

- *Wana Ngkiki*, yaitu penyebutan berdasarkan kearifan lokal atas kawasan hutan primer di puncak gunung yang sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Kawasan ini dianggap amat penting sebagai sumber udara segar dan tidak boleh dijamah aktivitas manusia. Dalam kawasan Wana Ngkiki ini tidak terdapat hak kepemilikan individu yang diakui tapi kepemilikannya komunal.
- *Wana* wilayah adat yang kayunya sudah besar-besar dan tempat hidupnya hewan endemic dan sumber air bersih untuk dikonsumsi masyarakat adat. Selain hal tersebut Wana juga tempat hidupnya obat tradisional, rotan, dammar dan tumbuhan wewangian, kepemilikan tanah di wilayah ini adalah komunal
- *Pahawa pongko* yaitu, hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama sekitar 25 tahun atau lebih sehingga sudah menyerupai *pangale*. Pohonnya sudah besar, jadi untuk menebangnya sudah harus menggunakan *pongko* (pijakan yang terbuat dari kayu) yang cukup tinggi agar dapat menebangnya dengan mudah. Penebangan pada tempat yang agak tinggi ini dimaksudkan agar tunggulnya bisa bertunas kembali (karena itu disebut *pahawa* yang berarti “pengganti”). Kawasan ini juga tidak tercakup dalam hak pemilikan pribadi terkecuali pohon damar yang ada di dalamnya. *Kepemilikan tanah di wilayah ini adalah individu dan keluarga*.
- *Pangale*, yaitu kawasan hutan yang dulu sudah pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah berhutan kembali. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan sawah. *Pangale* juga dimanfaatkan untuk mengambil kayu untuk bahan

ramuan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian. *Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.*

- *Oma* yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir. oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat hak kepemilikan pribadi dan tidak berlaku lagi kepemilikan kolektif karena lahan ini merupakan areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan pergilirannya. *Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.*
- *Pampa* adalah lokasi perkebunan masyarakat yang sementara diolah yang tanamannya merupakan tanaman tahunan dan tanaman bulanan (jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran dll). Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.
- *Polidaa* adalah wilayah Ppersawahan masyarakat yang diolah untuk kebutuhan hidup masyarakat adat Mataue dan kepemilikan tabah diwilayah ini adalah keluarga dan individu.
- *Pongata* adalah wilayah perkampungan masyarakat adat Mataue yang didalamnya ada perumahan masyarakat dan fasilitas umum. kepemilikan tabah diwilayah ini adalah keluarga dan individu.



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 109 - 366 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**  
**WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA**  
**MATAUE KABUPATEN SIGI.**

**SEJARAH ASAL USUL, PRANATA SOSIAL BUDAYA, SISTEM PENGUASAAN**  
**SUMBERDAYA ALAM, ATURAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL TO KULAWI DI**  
**DESA MATAUE**

**A. SEJARAH SINGKAT**

Menelusuri sejarah To Kulawi di Mataue adalah Menengok embrionya kira-kira 0,5 Km sebelah timur Desa Mataue sekarang. Pongata bola pimpi hanya didiami 3 kepala keluarga yang dipimpin oleh Keluarga Ntamiara. Yang kemudian menjadi kampung Mataue terjadi pada masa kepemimpinan NTAMEARA.

Arti dari kata Mataue menurut dari beberapa narasumber berasal dari kata Mata UE. Mata adalah Mahar (Oti dalam bahasa kulawi), Sedangkan Ue berarti Air. Pengertian secara historis berasal dari air yang dijadikan mahar untuk pemberian anak perempuan yang bernama Raimbulawa dengan seorang pemburu bernama Tudalili yang asal dari kampung Lindu, mereka inilah nenek moyang orang Mataue.

Mereka dikenal dengan panggilan To Mataue atau orang yang berasal Bolapimpi. Arti Bolapimpi adalah tempat berkubangnya Anoa hingga kini adanya bukti pengaru bolapimpi masih terlihat batu-batu sisa tempat berkumpulnya masyarakat disekitar kampung Tua. Tempat bertemu oleh orang-orang To Mataue selain sebagai tempat dilakukannya acara ritual dan peradilan adat juga dipakai untuk tempat pesta Pemua, Poholoa, dan sebagainya sejak tahun 1904 sampai sekarang suda ada 13 kepala kampung/desa Mataue dengan susunan Kepala Kampung/Desa sebagai berikut

1. Ntorambu (1904 s/d 1907)
2. Intamiara (1907 s/d 1915)
3. Njolobi (1915 s/d 1938)
4. Melangka (1938 s/d 1950)
5. Tolapi (1950 s/d 1963)
6. Todoni 1963 s/d 1973)
7. Daeng Parinyo Tiku (1973 s/d 1993)
8. Marena Marajaona (1963 s/d 1995)
9. Petrus Todjapi (1995 s/d 2003)
10. Fendi Yumbu (2003 s/d 2008)
11. Lilo Mahuku (2008 s/d 2015)
12. Maklon Potando (2015 s/d 2016)
13. Fiser Rimala (2016 s/d 2022)

**B. PRANATA SOSIAL BUDAYA**

Pranata sosial budaya komunitas Mataue pada dasarnya berporos pada dua nilai utama yaitu: Hintuwu dan Katuwua. Hintuwu adalah nilai ideal hubungan interaksi manusia dan manusia yang dilandaskan atas prinsip penghargaan, solidaritas dan musyawarah sedangkan Katuwua adalah nilai ideal dalam relasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang dilandasi sikap kearifan dan keselarasan dengan alam. Kedua nilai ideal ini membentuk kerangka dasar hubungan sosial sekaligus menjadi acuan normative yang dihayati bersama dalam menentukan layak tidaknya suatu tindakan konkrit, baik yang berhubungan interaksi sesama manusia maupun dengan alam disekitarnya. Untuk mengontrol semua tindakan maka berkembanglah aturan hokum dan peradilan adat untuk menjamin nilai-nilai tersebut ditaati

oleh semua warga masyarakat. Pelanggaran akan mendapatkan sanksi adat dan dikucilkan. Pelanggaran aturan adat akan dilakukan oleh Totua Ngata (Lembaga adat Desa), sebuah lembaga kepemimpinan local yang berwibawa dan berfungsi efektif hingga saat ini.

### C. SISTEM PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

Secara turum temurun masyarakat adat Mataue sudah dibekali dengan aturan yang dinamai *Mopahilolonga Katuwua* (Mengurus alam secara arif). Menurut pandangan ini ada tiga unsur kehidupan yang mempunyai hubungan timbal balik, tumbuh dan berkembang biak dan saling menghidupi, yaitu

- Manusia = *Tauna*
- Hewan = *Pinatuwua*
- Tumbu-tumbuhan = *Tinuda*

Ketiga unsure ini saling berkaitan yang diatur melalui Hintuwu. Dalam kepemilikan tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun kelompok semua diatur sedemikian rupa dalam aturan adat Hintuwu dan Katuwua maupun aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa.

Luas wilayah adat komunitas Mataue 1903,28 Ha, masyarakat adat Mataue membagi hak kepemilikan sumber daya alam dalam dua kategori, yaitu:

- a. Hak kepemilikan bersama (*Katumpuia Hangkani*) tanah dan segala sumber daya alam yang ada di wilayah adat (*Huaka*) termasuk tanah Desa adalah milik bersama masyarakat adat Mataue mencakup Wana dan Wana ngkiki dengan segala macam yang ada didalamnya, terkecuali pohon damar yang sudah diolah oleh orang. Hak kepemilikan bersama ini tidak bisa diperjual belikan atau dikontrakkan kepada siapapun juga. Hak kepemilikan bersama terbatas pemanfaatannya yang diatur oleh Lembaga adat Mataue.
- b. Hak kepemilikan pribadi (*Katumpuia Hadua*) tanah dan segala sumber daya alam dalam kawasan tertentu dapat menjadi milik pribadi apabila sudah dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Umumnya kepemilikan lahan ini atas dasar siapa yang membuka pertama kali hutan disitu yang dikuasai melalui *Popangalea* disebut *Dodoha*, dasar kepemilikan yang lain adalah hasil pembelian (*Raiadai*), pemberian secara Cuma-cuma (*Ahirara*) dan yang diminta (*Perapi*). Milik pribadi mencakup *Pohawa pongko*, *Pangale*, *Oma*, *Pampa* dan *Pohua* Dua hak kepemilikan tersebut adalah aturan adat yang sangat dipatuhi oleh masyarakat adat Mataue

### D. ATURAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL.

Sanksi adat yang berlaku di masyarakat adat Mataue adalah Givu, sanksi Givu ada tiga kategori, yaitu:

1. *Givu Ringan* : *hampulu hangkau hangu (sepuluh dulang 1 lembar kain ikat 1 ekor kerbau)*
2. *Givu Sedang* : *rompulu rongkau rongu (20 dulang, 2 lembar kain ikat, 2 ekor kerbau)*
3. *Givu Berat* : *tolu mpulu tolu ngkau tolu ongu (30 dulang, 3 lembar kain ikat, 3 ekor kerbau)*

Jenis Sanksi yang akan diberikan sebagai berikut

#### A. Ringan

1. *Pencurian*
2. *Perampasan*
3. *Penipuan*
4. *Menyampaikan informasi yang tidak benar*
5. *Berlaku kasar terhadap orang lain*
6. *Merusak barang orang lain*
7. *Menuduh orang lain tanpa bukti*
8. *Memandang*
9. *Lalai menjaga ternak sehingga merusak tanaman orang lain*
10. *Mengeluarkan kata-kata yang tidak senono terhadap orang lain*
11. *Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)*



## B. Berat

1. Pembunuhan
2. Pemerkosaan
3. Perampokan dengan kekerasan
4. Pelecehan seksual


Aturan adat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam

- *Wana Ngkiki*: tidak boleh disentuh tidak boleh ada penebangan karena wilayah ini mutlak dilindungi.
- Wana hanya tempat berburu dan tempat pengambilan tumbuhan wewangian, jika ada penebangan maka sanksi adat akan dikenakan kepada pelanggarnya
- Penebangan hutan untuk ladang atau kebun, yang merupakan milik orang lain atau milik bersama tanpa didahului musyawarah akan dikenakan sanksi adat sbb: 1 (satu) ekor kerbau 1 (satu) buah kain ikat mbesa, 1 (satu) buah dulang. Demikian pula jika mengambil kayu dilokasi milik orang lain akan dikenakan sanksi adat



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 109 - 366 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**  
**WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA**  
**MATAUE KABUPATEN SIGI**

**A. STRUKTUR DAN FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT**



**B. TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT.**

1. Mengatur dan memutuskan aturan adat yang disepakati dalam musyawarah
2. Menyelesaikan perselisihan antar Desa maupun antar masyarakat adat Mataue
3. Melaksanakan dan mengatur pelaksanaan perkawinan adat serta menentukan besar kecilnya mahar
4. Mimpin siding adat di Dusun dan ditingkat Desa
5. Mimpin rapat evaluasi aturan adat dan pemberian sanksi adat yang ada di Desa.
6. Memimpin dan melaksanakan upacara adat, serta
7. Menjadi panutan di Desa.

**C. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.**

Pengambilan keputusan dikelembagaan adat berdasarkan musyawarah mufakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan adat).

